



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦁꦠꦤ꧀ꦠꦶꦥꦶꦭ

Jln. Ksatrian 36, Wonosari Kode Pos 55813 Telepon (0274) 391287, Faximile. (0274) 391287
Posel : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id Laman : dukcapil@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 22 /KPTS/2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur untuk mencapai tujuan organisasi;
b. bahwa salah satu faktor keberhasilan penerapan nilai-nilai budaya pemerintahan adalah keteladanan perilaku yang baik sehingga perlu role model;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Penerima Penghargaan Pegawai Dinas di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
6. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor 13/KPTS/2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
7. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/KPTS/2023 tentang Kriteria Penilaian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Menunjuk nama-nama pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai penerima penghargaan pegawai dinas tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 22-12-2023



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 NOMOR : 22 /KPTS/2023 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI
 DINAS DI LINGKUNGAN DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 TAHUN 2023.

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dra. ROHMI RAHAYU	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	TRIBANA PRAWATA	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3	TUGIRAN	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4	NOVIKA DAMAYANTI, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5	WIMBA YUDHA, A.Md	Tenaga Harian Lepas

Dikeluarkan di : Wonosari
 Pada tanggal : 22 - 12 - 2023



MARKUS TRI MUNARJA